

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, simpan pinjam dapat dipahami sebagai hutang. Hutang merupakan salah satu akad muamalah antara seseorang dengan orang lain. Karena orang-orang di pedesaan, kota, negara, dan bahkan dunia terlilit hutang. Karena pada kenyataannya, manusia tidak dapat menyelesaikan hidupnya sendiri. Dia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi sepanjang hidupnya. Dan sumber pinjaman sah pemberi pinjaman diperbolehkan. Hutang adalah bentuk pertukaran yang terbuka untuk semua orang, baik di kota maupun di desa, dan itulah yang memicu perdagangan ini dimulai dengan kontrak. Akad adalah perbuatan yang disengaja antara pihak-pihak yang bertransaksi.¹

Dalam Islam, Muslim yang satu dengan yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan. Islam mengatur tentang usaha-usaha yang harus dilakukan atau dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pinjam meminjam uang dianggap sebagai hal yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di desa Manyarsidorukun. Faktor yang mendorong seseorang untuk berutang atau pinjaman yaitu karena kemiskinan atau keadaan darurat seperti tekanan

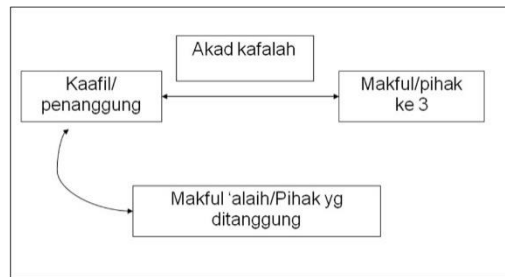
¹ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah, 2021), 15-16.

keuangan dan kesulitan hidup, maka hutang atau pinjaman dari lembaga mikro adalah solusi yang dapat digunakan untuk memulai usaha kecil selain untuk kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa masyarakat Desa Manyarsidorukun masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemunculan berbagai macam Lembaga Keuangan masyarakat Desa Manyarsidorukun menjadi terbantu terutama para perempuan untuk berani mengembangkan usaha atau baru memulai usaha dengan pinjaman hutang di lembaga keuangan itu. Akan tetapi di Desa Manyarsidorukun dalam praktik hutangnya di Lembaga Keuangan salah satunya yakni di PNM Mekar dengan menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan modal dana tersebut untuk kebutuhannya sendiri. Dengan pinjam hutang atas nama orang lain ini pastinya dia harus bertanggungjawab akan yang ia lakukan, sebelumnya memang sudah ada janji dari kedua belah pihak. Misal si A bilang ke si B “Saya pinjam nama mu untuk berhutang di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) nanti saya ambil pinjaman hutang sebesar Rp. 3.000.000(3 juta rupiah) dengan angsuran selama 1 tahun”. Biasanya antara kedua belah pihak memang sudah bersepakat sebelum bertemu dengan petugas Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar. Dengan adanya kesepakatan diantara kedua belahh pihak tersebut maka tidak ada unsur paksaan, atau apapun itu. Kesepakatan tersebut tanda dialihkannya hutang kepada si B ke si A setelah si B menerima pencairan dana tersebut. Dengan adanya hal semacam ini karena

hutangnya sudah dialihkan maka yang bertanggung jawab adalah pihak si A. Dengan pengalihan hutang seperti ini dalam Fiqih Muamalah termasuk bagian dari Akad *Kafalah bin-nafs*.²

Gambar 1.1 Skema Akad Kafalah



Sumber dari: <https://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/09/03/kafalah/>

Dalam hutang pinjam nama ini secara langsung hutang tersebut menjadi tanggungan yang bersangkutan yakni si A karena dia yang meminjam nama si B untuk pencairan dana tersebut. Jika kedua belah pihak disini sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada hal yang memungkinkan untuk berbuat curang maka sah-sah saja hutang seperti ini dilakukan. Setelah si B menerima uang pencairan dana tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada si A dengan konsekuensi si A yang membayar tagihan utangnya, karena sudah ada perjanjian seperti itu.³

² Kantor Pusat Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani, “*Tentang PNM Mekar*”, dalam <https://www.pnm.co.id/>, diakses 06 Juni 2023.

³ Wawancara dengan Ibu Elfin Nadhiroh, tanggal 08 November 2022 di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Al-Kafalah berasal dari kata *kafalah* yang berarti menanggung. Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab penjamin dengan memikul tanggung jawab orang lain sebagai penjamin..⁴

Orang Indonesia sering meminjam nama untuk transaksi kredit atau pinjaman dana. Fenomena ini sering terjadi dalam keluarga, baik itu orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya. Padahal, pinjam nama dan pinjam nama dalam urusan perkreditan bank sangat berisiko, yang tidak baik bagi salah satu pihak, apalagi pihak yang meminjamkan nama. Misalnya, jika peminjam terlambat atau tidak mampu mengembalikan pinjaman, pihak yang dipinjam namanya akan diusir oleh pemberi pinjaman.

Dari latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang bagaimana praktik berhutang dengan pinjam nama di Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar untuk diketahui secara jelas dan rinci tentang hukunmya dalam perspektif fiqih muamalah. Maka peneliti tertarik untuk meneliti praktek hutang pinjam di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten,dengan mengambil judul **“ANALISIS FIQIH MUAMALAH PADA PRAKTIK HUTANG PINJAM NAMA WARGA MANYARSIDORUKUN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK”**.

⁴ Dimyaudin Djuwaini, *“Pengantar Fiqih Muamalah”* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 247.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Hutang dengan Pinjam Nama di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Hutang Pinjam Nama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik hutang dengan pinjam nama di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tentang analisis Fiih Muamalah dengan praktik hutang pinjam nama di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam perspektif fiqih muamalah khusus untuk kasus-kasus yang bersumber dari kebiasaan masyarakat bermuamalah.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait tentang hutang pinjam nama dalam konsep fiqih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

1. Skripsi Berjudul “*Kafalah Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Al-Maqashid Al-Syariah*” (Praktik Kafalah di Wilayah Kelurahan Harapan Jaya Bekasi) yang disusun oleh Alfa Rohmah (2023).

Fokus kajiannya mendeskripsikan tentang penerapan pada praktik *kafalah* Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Al-Maqashid Al-Syariah di Wilayah Kelurahan Harapan Jaya Bekasi. Dengan penyimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Pengucapan Praktik *kafalah Islam* sebagai salah satu jenis pengasuhan alterativ tidak ditemukan dalam perundnag-undangan Republik Indonesia kecuali pada pasal 20 ayat 3 Konvensi Hak Anak berbunyi. Sedangkan undang-undang yang berlaku hanya mengakui bahwa pengasuhan alternative hanya ada tiga jenis yaitu: keluarga pengganti/ keluarga asuh, adopsi dan dan perwalian. Meskipun begitu, banyak undangundang Republik Indonesia yang mendukung terkait berlakunya kafalah Islam terhadap anak. 2. Praktik *kafalah* yang dilakukan masyarakat di RW 025 merupakan penyatuan dari pada hukum Islam, Hukum konvensional Indonesia dan kebiasaan masyarakat. . 3. Dan Praktik kafalah yang dilakukan oleh warga RW 025 merupakan ‘*Urf* atau suatu kegiatan

yang sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka yang bila dipandang dari segi ilmu *ushul fiqih* maka sah-sah saja dilakukan, dikarenakan tidak melanggar syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, dan tidak bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW. Persamaan dengan yang penulis teliti yakni dengan akad kafalah yakni menanggung. Dengan Perbedaan dengan yang penulis teliti berupa Objek Penelitian, Subyek Penelitian.

2. Skripsi Berjudul "*Implementasi Kafalah dalam Perbankan Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro)*" yang disusun oleh Nurul Aulia (2019).

Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan penerapan akad Kafalah di perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad kafalah di perbankan syariah Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bekasi membolehkan kafalah sebagai salah satu produk perbankan syariah berdasarkan teks hadits Al-Qur'an al-Karim Rasulullah. sebagaimana dibahas di atas Disebutkan dalam surat perintah penangkapan Dewan Syariah Nasional juga disertakan. Dengan kafalah, seorang penjamin atau disebut juga dengan makful'anhu dapat menyelesaikan suatu proyek atau usaha bisnis dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan jaminan pihak ke-3. Hal yang sama penulis telaah adalah konsep kafalah, yang berbeda dari objek, subjek, dan komentar.

3. Skripsi berjudul “*Implementasi Akad Pembiayaan Kafalah bil Ujrah bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah*” yang disusun oleh Faldi Nurdiansyah (2021).

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan implementasi pembiayaan Kafalah bil Ujrah bagi mahasiswa di BMT Darussalam, IAIN, Universitas Islam Riau, Perspektif Ekonomi Islam Pekanbaru. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan akad pembiayaan kafalah bil ujroh bagi mahasiswa BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kedua, dari sudut pandang ekonomi Islam, mahasiswa BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerapkan akad pembiayaan kafalah bil ujroh, dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya jumlah ulama Islam kontemporer. dan ulama fikih, diperbolehkan (mubah) menurut ekonomi Islam. Ketiga adalah implementasi akad pembiayaan kafalah bil ujroh bagi mahasiswa BMT Darussalam, IAIN Universitas Islam Riau dari sudut pandang Ekonomi Islam dan Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 tentang kafalah dan Fatwa DSN MUI No. 57 Ekonomi Islam , 2007 tentang Letter of Credit dengan zkafalah Bil Ujroh bolehh (mubah). Perbedaan dari kajian penulis adalah aspek kajian dan mata pelajaran serta topik yang berbeda untuk membahas persamaan akad kafalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menjelaskan pembahasan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memberikan pembahasan secara sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan makalah adalah sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II (KERANGKA TEORI): Kajian teori ini meliputi hutang, pengalihan hutang dan ruang lingkupnya, pengertian tujuan dan urgensinya, dasar hukumnya, pembahasan lebih lanjut fiqh muamalah (kafalah) dan ruang lingkupnya seperti pengertian, dasar hukumnya.

BAB III (METODE PENELITIAN): Merupakan metodologi penelitian yang mencakup gambaran umum tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan analisis data.

BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN): Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian yang diantaranya terdapat beberapa sub bab seperti profil lembaga kelurahan desa , gambaran umum, serta tinjauan fiqh muamalah tentang peminjaman nama dalam hutang-piutang di Desa Manyarsidorukun Kec.Manyar Kab. Gresik.

BAB V (PENUTUP): Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pokok masalah dalam penelitian dan dilengkapi saran.